



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PENGUNAAN

No. Dokumen

M/065/04/AK-PSDS
/2017

No. Revisi

Halaman

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

2/
11-17

Ditetapkan oleh

Direktur RSUD Dr. Soedarso,


Dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K) GEH

Pembina Tingkat I

Nip. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) adalah alat pemadam api portabel yang mudah dibawa, cepat dan tepat didalam penggunaan untuk awal kebakaran, selain itu pula karena bentuknya yang portable dan ringan sehingga mudah mendekati daerah kebakaran.

TUJUAN

Untuk langkah awal dalam melakukan pemadaman api, sehingga api dapat dipadamkan dengan cepat.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 187 tahun 2014 Tentang Keselamatan Kebakaran.

PROSEDUR

1. Pastikan APAR berisi dan dapat digunakan (lihat indicator)
2. Tarik pin atau pengunci APAR
3. Sebelum masuk ke lokasi kebakaran, tes terlebih dahulu dengan menekan sedikit pompanya.
4. Berdirilah sesuai arah mata angin untuk menghindari panasnya api.
5. Pegang selang APAR, jangan nozlenya, tekan tuas, sapukan kea pi kiri dan kanan secara berulang hingga api mati.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi rawat inap
2. Instalasi rawat jalan
3. Instalasi Gizi
4. IPFRS
5. ISPJ
6. IBS
7. Instalasi Farmasi
8. Instalasi Laboratorium
9. IGD